



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Geser, 29 Maret 1975, NIK XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor Handphone 081XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tual, 17 Agustus 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 5 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth., tanggal 9 November 2020, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli tahun 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seram Timur,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai mana tercatat dalam Akte Nikah No.XXX, Seri 0477454 tertanggal 29 Juli 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 5 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur hingga sekarang;
3. Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PERTAMA, umur 12 tahun; Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 2 Januari 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Perselingkuhan antara Tergugat dengan WIL (wanita idaman lain) nya yang bernama XXXXX yang sekarang sudah menjadi istri ketiganya, yang menikah tanggal 5 Agustus 2017, tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat dan Tergugat selalu berganti-ganti WILnya;
 - b. Tergugat Tidak ada menafkahi Penggugat dan anaknya lahir batin sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
 - c. Tergugat pernah lari meninggalkan hutang dan membebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;
 - d. Mengusir Penggugat keluar dari rumah apabila ada perselisihan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 5 Agustus 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi, serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat/ Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth. tanggal 10 November 2020 dan 17 November 2020 yang telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan hanya sedikit menambahkan dalam posita angka (5) bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.XXXXX, Seri 0477454 tertanggal 29 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

B. Saksi – Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di XXX, Kab. Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat yang tinggal di dekat kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Geser pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat bernama Anak Pertama;
 - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi cek cok dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2010;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan alasan Tergugat memiliki WIL dan sudah menikah dengan WIL nya yang bernama XXXXX pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Tergugat menikah dengan WIL nya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik lagi, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya untuk tinggal dengan WIL nya;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat pernah memiliki hutang dan membebankan kepada Penggugat, karena saksi juga membantu dalam proses pelunasan;
 - Bahwa saksi serta pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kab. Seram Bagian Timur. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Geser tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi mendengar dari Penggugat yang disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengaku pernah bertemu Tergugat dan wanita lain di pasar dan ketika ditanyakan kepada Tergugat wanita tersebut adalah istri barunya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri baru Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hutang yang dimiliki Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat telah menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara perceraian diwajibkan menempuh proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak 2 Januari 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) bernama XXXXX dan telah menikahinya pada 5 Agustus 2017, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Oktober 2018 lalu membebankan hutang Tergugat kepada Penggugat yang pada puncaknya pada Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-nazegelen untuk memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Saksi Pertama pernah melihat sendiri

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah mereka yang disebabkan Tergugat memiliki WIL, sedangkan Saksi Kedua walaupun tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi Saksi Kedua pernah bertemu dan melihat sendiri Tergugat dengan istri barunya di pasar yang mana saksi mengetahui bahwa itu istri baru Tergugat dari keterangan Tergugat sendiri, sehingga walaupun keterangan tersebut berbeda akan tetapi Majelis Hakim menganggap hal tersebut saling menguatkan dan dapat dijadikan acuan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kesaksian tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki WIL yang bernama XXXXX dan telah menikahinya, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak 2018 dan memberi beban hutang kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya untuk tinggal dengan istri barunya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain dan sudah tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan rumah tangga mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan rumah tangga mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan dalam perkara *a quo* yang terjadi adalah Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak Agustus 2017 tanpa ada nafkah dari Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum disebutkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan pergi meninggalkan Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Tergugat bisa dikatakan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami yaitu membahagiakan dan melindungi istri serta memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isniyanto, S.H.**, dan **Sitti Salma Rumadaul, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Musthofa Isniyanto, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 270.000,00
- PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materi	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Dth.